



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 285/KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA NAGARI BERKINERJA BAIK DALAM
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Penilaian Nagari Berkinerja Baik yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu mengapresiasi Nagari yang berkontribusi terhadap upaya Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten, telah ditetapkan Pemenang Nagari Berkinerja Baik dalam Konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Nagari Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPOL/ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 01/BA-PDBB/2026 tanggal delapan belas bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh enam tentang Berita Acara Hasil Penilaian Kinerja Nagari Dalam Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Nagari Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
- b. Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
- c. Nagari Toboh Ketek Kecamatan Anam Lingkuang.

KEDUA : Nagari III Koto Aur Malintang Selatan IV Koto Aur Malintang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mewakili Kabupaten Padang Pariaman dalam penilaian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Anggaran Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Yang bersangkutan.